



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Yth.
1. Forkopimda Kabupaten Kotawaringin Barat
 2. Kepala Dinas/Badan se-Kabupaten Kotawaringin Barat
 3. Kepala Instansi Vertikal
 4. Camat se-Kabupaten Kotawaringin Barat
 5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat

SURAT EDARAN NOMOR 000.8.3/08/ORG.III/II/2024

TENTANG PENGUNAAN PAKAIAN ADAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA KONTRAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dalam rangka melestarikan pakaian adat daerah dan menjaga semangat nasionalisme, dengan ini disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar menggunakan Pakaian Adat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pakaian Adat untuk Forkopimda dan Pejabat Eselon II laki-laki terdiri dari baju atasan model koko lengan panjang warna kuning, baju bawah celana warna kuning, perlengkapan peci hitam dan tapih songket setengah tiang dan pemakaian baju atasan di luar tapih songket setengah tiang.
2. Pakaian Adat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) laki-laki terdiri dari baju atasan model koko lengan panjang warna kuning, baju bawah celana warna kuning, perlengkapan peci hitam dan tapih songket setengah tiang dan pemakaian baju atasan di dalam tapih songket setengah tiang.

3. Pakaian Adat untuk Forkopimda, Pejabat Eselon II, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) wanita terdiri dari baju atasan kurung warna kuning, baju bawah kain tapih songket atau kain kuning, dan perlengkapan hijab (bagi yang muslim).
4. Tetap menggunakan sepatu kerja dan atribut berupa pin KORPRI (bagi ASN), papan nama, dan tanda pengenalan pegawai.
5. Penggunaan Pakaian Adat Kabupaten Kotawaringin Barat dikecualikan terhadap Perangkat Daerah tertentu yakni Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, BPBD, petugas kebersihan, petugas keamanan, pelayanan dan tenaga medis Rumah Sakit/Puskesmas.
6. Pakaian Adat Kabupaten Kotawaringin Barat digunakan setiap Hari Kamis pada pekan pertama setiap bulannya dan mulai berlaku pada Tanggal 7 Maret 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 4 Maret 2024

Pj. Bupati Kotawaringin Barat,

Budi Santosa

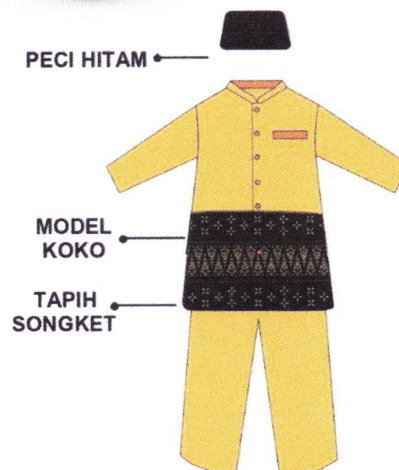
Lampiran Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat
Nomor : 000.8.3/08/ORG.III/II/2024
Tanggal : 4 Maret 2024

CONTOH PAKAIAN UNTUK FORKOPIMDA DAN PEJABAT ESELON II

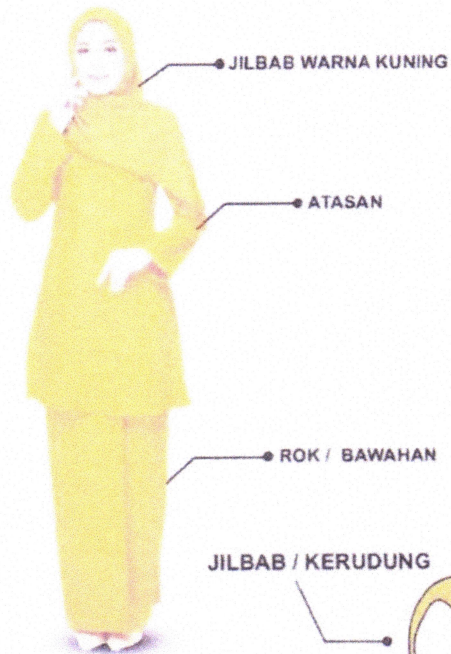


CONTOH PAKAIAN UNTUK ASN DAN TKD LAKI-LAKI

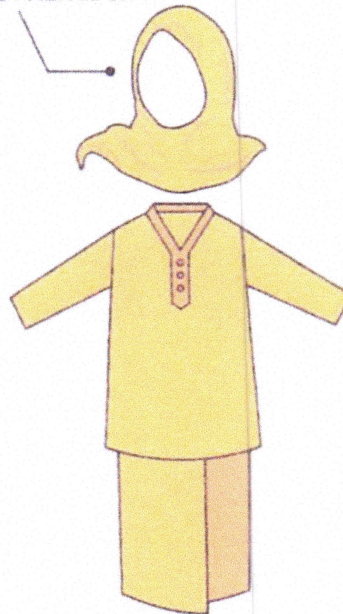
LAKI - LAKI



CONTOH PAKAIAN UNTUK WANITA



JILBAB / KERUDUNG



Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada Tanggal 4 Maret 2024

Pj. Bupati Kotawaringin Barat,

Budi Santosa